

Date Received : November 2024
Date Accepted : November 2024
Date Published : November 2024

PERSPEKTIF AL-QUR'AN DALAM KESEIMBANGAN BERAGAMA: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah

Aceng Zakaria¹

STAI al-Hidayah Bogor, Indonesia (acengstai@gmail.com)

Ahmad Thib Raya

Universitas Islam Negeri Jakarta, (ahmad.thib.raya@uinjkt.ac.id)

Made Saihu

Universitas PTIQ Jakarta (madesaihu@ptiq.ac.id)

Syaeful Rokim

STAI al-Hidayah Bogor, Indonesia (syaeful8405@gmail.com)

Kata Kunci:

Moderasi Beragama,
Maqashid Syariah,
Wasathiyah, Al-
Qur'an,
Keseimbangan,
Kemaslahatan

ABSTRACT

Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya urgensi untuk memahami moderasi beragama dalam konteks maqashid syariah, yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Moderasi beragama atau wasathiyah mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan keterbukaan, dan sangat relevan dalam menangkal ekstremisme dan radikalisme. Namun, konsep moderasi dalam Islam harus ditelaah berdasarkan landasan Al-Qur'an dan dikaitkan dengan maqashid syariah, yang mencakup perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi relasi antara moderasi beragama dan maqashid syariah dalam perspektif Al-Qur'an, serta bagaimana kedua konsep ini dapat mendukung kesejahteraan umat secara holistik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Al-Qur'an memberikan panduan moderasi dalam beragama yang konsisten dengan tujuan-tujuan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik. Sumber utama yang digunakan adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip moderasi beragama dan maqashid syariah, serta referensi dari literatur tafsir dan ushul fiqh yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki keterkaitan erat dengan maqashid syariah, di mana prinsip-prinsip moderasi yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti keadilan, keseimbangan, dan toleransi berperan penting dalam menjaga tujuan-tujuan syariah. Moderasi dalam beragama tidak hanya mendukung pencapaian maqashid syariah, tetapi juga memperkuat kesatuan sosial dan perdamaian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa moderasi beragama merupakan manifestasi dari maqashid syariah dalam konteks perlindungan agama dan kehidupan sosial. Kedua konsep ini saling mendukung dan memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an sebagai panduan hidup umat Islam.

¹ Correspondence author

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi berbagai tantangan terkait dengan radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi agama. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan konflik sosial tetapi juga mengancam stabilitas politik, keamanan, dan harmoni antarumat beragama. Di tengah dinamika global ini, muncul kebutuhan mendesak untuk memahami dan mempromosikan moderasi beragama sebagai solusi alternatif guna menghadapi ancaman ekstremisme. (Samho 2022) Moderasi beragama menekankan keseimbangan dan keadilan dalam menjalankan ajaran agama, yang juga selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

Di dalam Islam, maqashid syariah atau tujuan utama dari syariat Islam bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini menawarkan panduan komprehensif untuk menjaga kehidupan individu dan masyarakat dalam berbagai aspek. (Busyro 2019) Namun, meskipun Islam mengajarkan keseimbangan dan kemaslahatan, masih ada kelompok-kelompok yang terjebak dalam praktik ekstrem yang bertentangan dengan prinsip moderasi dan tujuan syariah tersebut. (Usman, Qodir, and Hasse 2014)

Al-Qur'an sendiri telah memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya bersikap moderat dalam beragama, seperti dalam konsep ummatan wasatha (umat yang moderat) yang diajarkan dalam Surat Al-Baqarah. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) mengajarkan keseimbangan dan sikap tengah dalam setiap aspek kehidupan. Moderasi beragama bertujuan untuk mencegah sikap berlebihan (ghuluw) dalam menjalankan ajaran agama yang dapat menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. (Cristiana 2021)

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut relasi antara moderasi beragama dan maqashid syariah dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep moderasi beragama dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan utama syariat Islam. Pemahaman ini penting dalam upaya membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera di tengah berbagai tantangan dunia modern.

Secara umum, moderasi beragama adalah konsep yang menekankan keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama, menghindari ekstremisme dalam bentuk apapun. Di era modern, moderasi beragama semakin relevan karena banyaknya tantangan global seperti radikalisme, intoleransi, dan konflik antaragama. Al-Qur'an, sebagai pedoman utama umat Islam, banyak berbicara tentang prinsip keseimbangan dalam beragama. (Studi Agama dan Masyarakat, Ghozali, and Ahmad Rizal 2021) Di sisi lain, maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama syariat Islam yang berfokus pada pemeliharaan lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hubungan antara moderasi beragama dan maqashid syariah sangat kuat, karena keduanya

bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. ('Asyur 2003)

Artikel ini akan membahas bagaimana konsep moderasi beragama dalam Al-Qur'an berhubungan dengan maqashid syariah, serta relevansi keduanya dalam membentuk masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (tafsir maudhui) dan analitis (tafsir tahlili). Metode tematik bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan moderasi beragama dan maqashid syariah, sementara pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji interpretasi para ulama terhadap ayat-ayat tersebut serta penerapannya dalam konteks sosial-keagamaan modern (Muslim 2000).

Data utama dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an sebagai sumber teks yang dianalisis. Ayat-ayat yang terkait dengan moderasi beragama, seperti dalam Surat Al-Baqarah, Al-Maidah, dan Al-Furqan, akan menjadi fokus analisis. Selain itu, data primer juga diambil dari hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan moderasi dan maqashid syariah. Adapun data sekunder berasal dari literatur yang relevan, termasuk kitab tafsir, buku-buku fikih, serta artikel jurnal yang membahas maqashid syariah dan moderasi beragama. Karya-karya ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi, serta pandangan kontemporer dari cendekiawan Islam mengenai moderasi beragama, juga digunakan sebagai bahan analisis. Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (library research). Peneliti mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder yang telah disebutkan di atas untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep moderasi beragama dan maqashid syariah. Data dikumpulkan dari buku-buku tafsir, kitab-kitab fikih, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya yang relevan (Baidan 2012).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Tahapan analisis meliputi: a. Identifikasi Tema: Peneliti mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas moderasi beragama dan tujuan syariah (maqashid syariah). b. Klasifikasi Data: Ayat-ayat dan literatur yang ditemukan diklasifikasikan berdasarkan tema moderasi beragama dan maqashid syariah, serta bagaimana keduanya saling berhubungan. c. Analisis Kritis: Peneliti menganalisis bagaimana ayat-ayat tersebut dipahami dalam konteks moderasi beragama serta relevansinya dengan maqashid syariah dalam kehidupan kontemporer. d. Sintesis Temuan: Peneliti menyintesis temuan dari analisis tersebut untuk mengembangkan pemahaman tentang relasi antara moderasi beragama dan maqashid syariah dalam perspektif Al-Qur'an. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pandangan dari berbagai sumber tafsir, hadits, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Selain itu, peneliti juga menguji

konsistensi pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan konteks historis dan sosialnya (Rahardjo 2010).

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara moderasi beragama dan maqashid syariah serta relevansinya dalam membangun kehidupan yang adil, damai, dan seimbang menurut ajaran Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi Beragama dalam Prefektif Al-Qur'an

Moderasi beragama dalam Al-Qur'an dapat dipahami melalui istilah wasathiyah yang berarti pertengahan atau keseimbangan. Al-Qur'an mengajak umat Islam untuk tidak berlebihan dalam beragama, baik dalam ibadah maupun dalam hubungan sosial. Salah satu ayat yang menekankan pentingnya moderasi adalah dalam Surat Al-Baqarah (2:143):

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."

Ayat ini menggambarkan umat Islam sebagai ummatan wasatha (umat pertengahan) yang diamanatkan untuk menjadi teladan dan saksi bagi umat manusia lainnya. Moderasi yang dimaksud adalah keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial.

Dalam tafsir ayat ini, para mufassir (penafsir) seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menekankan bahwa umat Islam dipilih oleh Allah sebagai ummatan wasatan atau umat yang adil, seimbang, dan berada di tengah-tengah. Maksudnya adalah bahwa umat Islam tidak boleh terjebak dalam sikap berlebihan (ekstremisme) maupun terlalu longgar (liberalisme). Mereka harus selalu mengikuti jalan yang seimbang antara kedua kutub tersebut (Ismail Umar 1999; Al-Qurthubi 2013).

Prinsip wasathiyah ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antarumat beragama, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah" (QS. Al-Baqarah: 256).

Firman: "*Lā ikrāha fī ad-dīn*" (Tidak ada paksaan dalam agama). Dalam tafsir, bagian ini mengandung prinsip dasar bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama. Menurut Imam Ibnu Katsir, Allah tidak membebankan paksaan bagi siapa pun untuk memeluk Islam, karena kebenaran telah jelas bagi yang

mencari kebenaran. Ayat ini menjelaskan bahwa keyakinan harus datang dari kesadaran dan pilihan hati, bukan dari paksaan atau tekanan. Tafsir Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa ketika ayat ini turun, umat Islam telah menjadi kuat di Madinah, dan ada sebagian orang tua dari golongan Anshar yang ingin memaksa anak-anak mereka yang telah memeluk agama Yahudi atau Nasrani untuk memeluk Islam. Lalu turunlah ayat ini sebagai teguran, menunjukkan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama (Al-Qurthubi 2013).

Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak boleh dipaksakan kepada siapa pun, karena kebenaran Islam sudah jelas bagi siapa saja yang mencarinya. Mereka yang memilih beriman kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kekufuran akan mendapatkan jaminan kekuatan iman yang kokoh, seperti tali yang tidak akan terputus. Dalam konteks ini, Allah mengajarkan kebebasan berkeyakinan, sekaligus mengingatkan bahwa iman yang benar harus didasarkan pada kesadaran dan pilihan hati.

Konsep Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat yang dirumuskan oleh para ulama untuk menjelaskan esensi dan hikmah di balik hukum-hukum Islam. Menurut Al-Syatibi, maqashid syariah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dengan memelihara lima hal pokok: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). (Al-Syathibi 1997; Ar-Risuni 1995)

Kelima maqashid ini memiliki keterkaitan langsung dengan konsep moderasi beragama, karena keduanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. Berikut ini penjelasan tentang relasi maqashid syariah dengan moderasi beragama:

1. Pemeliharaan Agama (Hifz Ad-Din)

Moderasi beragama mendukung upaya pemeliharaan agama dengan cara menghindari sikap ekstrem dalam praktik beragama. Pemeliharaan agama tidak hanya berarti menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan kebebasan beragama dan mendorong dialog antarumat beragama. Moderasi dalam beragama menjamin agar praktik keagamaan tidak menjadi beban atau memicu konflik. Ini sesuai dengan firman Allah: "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur." (QS. Al-Maidah: 6) Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan dan tidak memberatkan umatnya dalam menjalankan agama, yang merupakan inti dari konsep moderasi.

Ayat "Mā yurīdu Allāhu liyaj'ala 'alaykum min ḥaraj" (Allah tidak menghendaki untuk menyulitkan kamu) Ayat ini berada dalam konteks penjelasan tentang beberapa aturan terkait thaharah (bersuci), khususnya terkait wudhu, tayammum, dan mandi wajib. Ayat ini menggarisbawahi prinsip dasar dalam syariat Islam bahwa Allah tidak

bermaksud untuk membebani umat-Nya dengan kesulitan atau menempatkan mereka dalam keadaan sempit dan sulit (Al-Syaikh 2009).

Al-Ḥaraj secara bahasa berarti "kesempitan" atau "kesulitan." Dalam konteks ini, Allah menegaskan bahwa aturan-aturan yang diberikan, baik dalam ibadah maupun hukum lainnya, tidak dimaksudkan untuk memberatkan atau mempersulit manusia. Ini sejalan dengan prinsip umum dalam Islam bahwa agama ini adalah agama yang mudah dan penuh keringanan (Al-Jazairi 2003).

Menurut tafsir Ibn Katsir, ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya dan perhatian-Nya terhadap kesejahteraan mereka. Allah menjelaskan bahwa Dia tidak menghendaki syariat-Nya menjadi beban yang sulit bagi manusia. Oleh karena itu, ketika ada keadaan darurat atau kesulitan, Allah memberikan keringanan seperti tayammum sebagai ganti wudhu atau mandi wajib saat air tidak tersedia (Ismail Umar 1999). Dalam konteks ibadah, keringanan seperti tayammum ini menunjukkan bahwa Allah tidak ingin menempatkan manusia dalam keadaan di mana mereka tidak mampu melaksanakan perintah-Nya karena kondisi yang sangat berat. Dengan kata lain, aturan-aturan dalam syariat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan manusia dan keadaan yang bisa mereka hadapi.

Begitu pula, Al-Qurtubi menambahkan bahwa ayat ini mencakup semua bentuk ibadah dan hukum Islam. Hukum-hukum dalam Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan, tetapi justru untuk memberikan keringanan dan kemudahan. Misalnya, dalam kondisi tertentu, seseorang yang sedang sakit atau dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. (Al-Qurthubi 2013) jadi ayat ini mengandung makna umum bahwa dalam syariat Islam, kemudahan dan keringanan (rukḥṣah) selalu diberikan dalam situasi-situasi yang membutuhkan. Islam adalah agama yang bersifat moderat dan seimbang, sehingga tidak ada bagian dari ajarannya yang menyusahkan umatnya tanpa ada tujuan yang bermanfaat.

Selain itu, As-Sa'di menekankan bahwa semua hukum yang Allah tetapkan bertujuan untuk memudahkan manusia dan menyelamatkan mereka dari kesulitan dan kezaliman. Allah menginginkan kesejahteraan dan kemudahan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini juga menjadi bukti dari sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah (Al-Sa'di 2000).

b. Pemeliharaan Jiwa (Hifz An-Nafs)

Moderasi beragama bertujuan untuk menjaga jiwa manusia dari kekerasan dan pertumpahan darah. Al-Qur'an sangat tegas dalam melarang tindakan kekerasan, pembunuhan, dan terorisme, yang merupakan bentuk ekstremisme dalam agama. Allah berfirman: "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya." (QS. Al-Maidah: 32)

Ayat ini berhubungan dengan kisah pembunuhan Habil oleh Qabil (dua anak Nabi Adam). Setelah Qabil membunuh saudaranya Habil karena rasa iri, Allah memberikan

peringatan dan ketetapan yang tegas kepada Bani Israil serta seluruh umat manusia mengenai beratnya dosa pembunuhan tanpa alasan yang benar. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kehidupan manusia dan mengharamkan pembunuhan tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat (Al-Syawkani, 1994).

Dalam tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa bagian ini menekankan bahwa pembunuhan hanya diizinkan dalam dua kondisi: pertama, sebagai hukuman untuk seseorang yang telah membunuh orang lain secara sengaja, dan kedua, untuk orang yang melakukan kerusakan besar di bumi, seperti tindakan kriminal yang sangat berat (fasad), termasuk tindakan terorisme atau pemberontakan. Selain dari dua sebab ini, membunuh seseorang adalah dosa besar yang sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehidupan manusia dalam pandangan Islam (Al-Qurthubi, 2013).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimat *Faka'annamā qatala an-nāsa jamī'ā*" (Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya) ini menegaskan bahwa membunuh satu jiwa yang tidak bersalah sama besarnya dosanya dengan membunuh seluruh umat manusia. Ini mengandung makna bahwa kehidupan manusia sangat berharga, dan melanggar hak hidup seseorang berarti melanggar hak dasar yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia (Ismail Umar, 1999).

Jadi, Surah Al-Maidah ayat 32 ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehidupan manusia sebagai bagian dari *maqashid syariah*, yang juga sejalan dengan moderasi dalam beragama. Allah menetapkan hukum bahwa membunuh satu jiwa yang tidak bersalah sama dengan membunuh seluruh umat manusia, sementara menjaga kehidupan seseorang setara dengan menjaga kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Ayat ini mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap kehidupan, serta larangan keras terhadap segala bentuk kekerasan dan pembunuhan tanpa sebab yang sah. Islam menekankan pentingnya memelihara kedamaian dan keamanan di masyarakat, serta menghargai hak hidup setiap individu.

2. Pemeliharaan Akal (Hifz Al-Aql)

Salah satu tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang utama adalah menjaga akal (*حفظ العقل, hifz al-'aql*). Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga akal, termasuk dalam konteks larangan-larangan yang mengarah pada hilangnya kesadaran atau kemampuan berpikir secara benar (Zaid Ibn Muhammad al Rumany 1415).

Moderasi beragama mendukung pengembangan akal dan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk berpikir kritis, mencari ilmu, dan menggunakan akal untuk memahami ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat di alam semesta. Ekstremisme, di sisi lain, sering kali membatasi kebebasan berpikir dan berdiskusi, bahkan menolak ilmu pengetahuan. Firman Allah: "Dan Kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya)." (QS. Al-Hadid: 25) Ini

menekankan pentingnya penggunaan akal untuk mencari manfaat bagi kehidupan manusia dan kemajuan peradaban, yang merupakan bentuk moderasi (Al-Baz, 2007).

Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga akal, termasuk dalam konteks larangan-larangan yang mengarah pada hilangnya kesadaran atau kemampuan berpikir secara benar. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan tujuan ini adalah QS. Al-Baqarah: 219, yang melarang minuman keras dan judi karena merusak akal: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya'" (QS. Al-Baqarah: 219).

Pada masa awal Islam, minuman keras (khamar) dan perjudian merupakan kebiasaan yang lazim di masyarakat Arab. Akan tetapi, Islam datang dengan syariat yang bertujuan menjaga akal manusia agar dapat berpikir jernih dan beribadah kepada Allah dengan benar. Oleh karena itu, ketika para sahabat bertanya tentang hukum khamar dan judi, Allah menjawab dengan menguraikan dampak buruk yang jauh lebih besar daripada manfaatnya (Mas'ud al-Baghawi, 1991).

Kalimat "Yas'alūnaka 'anil khamri wal maysir" (Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi) Ayat ini dimulai dengan pertanyaan dari para sahabat Nabi ﷺ yang ingin mengetahui hukum khamar dan maysir (judi). Kedua hal ini disebut secara bersamaan karena keduanya berdampak negatif pada moral dan mentalitas manusia. "Qul fihimā itsmun kabīrun wa manāfi'u lil-nās" (Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia) Allah mengakui bahwa khamar dan judi memiliki beberapa manfaat duniawi bagi manusia, seperti keuntungan finansial dalam berjudi atau hiburan dalam meminum khamar. Namun, ayat ini segera menjelaskan bahwa manfaat tersebut kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan bahayanya yang jauh lebih besar, terutama terkait dengan kerusakan akal dan moral manusia (Al-Jazairi, 2003).

Sedangkan kalimat "Wa itsmuhumā akbaru min nafihimā" (Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya) Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun khamar dan judi memiliki beberapa manfaat, dosa dan kerusakannya jauh lebih besar. Khamar secara langsung memengaruhi akal manusia, merusak kemampuan berpikir jernih, membuat seseorang kehilangan kendali diri, dan dapat memicu tindakan-tindakan yang berbahaya, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Judi juga menyebabkan kerusakan moral dan sosial, mendorong perilaku tamak, dan menciptakan ketidakadilan, di mana satu pihak diuntungkan secara tidak adil sementara yang lain menderita kerugian besar (Zuhaylī, 1998).

Ayat ini berkaitan erat dengan salah satu maqashid syariah, yaitu menjaga akal (*hifz al-'aql*). Islam menempatkan akal pada posisi yang sangat penting karena akal merupakan alat utama manusia untuk memahami agama, mengenali kebenaran, dan menjalankan tugas-tugas sebagai hamba Allah. Khamar dan judi dianggap merusak akal, sehingga diharamkan dalam Islam demi menjaga integritas akal manusia. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan tahap awal dari

pengharaman khamar dan judi secara bertahap. Awalnya, ayat ini hanya menyebutkan bahwa khamar dan judi lebih banyak mengandung dosa daripada manfaat. Pengharaman secara total datang kemudian dalam QS. Al-Ma'idah: 90, yang mengharamkan khamar secara tegas. Allah ingin umat Islam mempersiapkan diri secara bertahap untuk meninggalkan kebiasaan buruk ini demi menjaga akal dan kesejahteraan mental (Ismail Umar, 1999).

Al-Qurtubi juga menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan prinsip Islam yang mementingkan kesejahteraan manusia, termasuk kesejahteraan mental dan akal. Menurutnya, Islam tidak menginginkan umatnya terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak kemampuan berpikir dan membuat mereka jauh dari akal sehat (Al-Qurthubi, 2013).

Jadi, menjaga akal (*hifz al-'aql*) merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat Islam, yang meliputi juga menjaga agama, jiwa, harta, dan keturunan. Al-Qur'an dan hadith menekankan perlindungan terhadap akal manusia karena akal adalah kunci untuk memahami agama dan kehidupan dengan baik.

d. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

Menjaga keturunan (*حفظ النسل*, *hifz an-nasl*) merupakan salah satu tujuan pokok syariat Islam (*maqashid syariah*). Islam memberikan perhatian besar terhadap penjagaan nasab (keturunan) agar tetap murni, terhormat, dan dilindungi dari penyimpangan yang dapat merusaknya ('Alal Al-Fāsi 1993).

Moderasi dalam menjaga keturunan mencakup upaya menjaga keluarga yang sehat, harmonis, dan beradab. Al-Qur'an memandang pentingnya menjaga hubungan pernikahan dan melindungi keturunan dari penyimpangan moral. Keseimbangan dalam kehidupan keluarga, tanpa adanya kekerasan atau penindasan, merupakan bentuk moderasi yang juga sejalan dengan *maqashid syariah*. Allah berfirman: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" (QS. Ar-Rum: 21).

Hubungan suami istri yang dilandasi kasih sayang dan harmoni adalah cerminan moderasi dalam kehidupan keluarga. Dalam pernikahan, Allah menciptakan sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat). Tiga aspek ini adalah unsur penting dalam membangun keluarga yang harmonis, yang menjadi dasar bagi kelahiran dan pembesaran keturunan yang sehat secara fisik, emosional, dan spiritual. Mawaddah dan *rahmah* membantu pasangan suami istri dalam menjaga hubungan mereka dan mendidik anak-anak dalam lingkungan penuh kasih sayang dan perhatian (Rokim, 2020).

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam menciptakan pasangan bagi manusia. Menurutnya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama agar mereka saling melengkapi, mendapatkan ketenangan, dan melanjutkan keturunan mereka dengan cara yang halal dan sah

(Ismail Umar, 1999). Hal ini dikuatkan oleh Al-Qurtubi yang menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan, serta menumbuhkan kasih sayang dan rahmat antara suami dan istri. Ia juga menyebutkan bahwa pernikahan adalah sarana utama untuk menjaga keturunan dan melanjutkan generasi secara sah (Al-Qurthubi, 2013). Begitu pula, As-Sa'di menafsirkan bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis manusia sendiri agar mereka dapat hidup bersama dengan penuh kasih sayang, cinta, dan rahmat. Hal ini memungkinkan mereka untuk membentuk keluarga yang kuat dan menjaga keturunan mereka sesuai dengan ajaran Islam (Al-Sa'di, 2000).

Salah satu ayat lain yang sering dikaitkan dengan tujuan menjaga keturunan adalah larangan zina dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Isra: 32: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Ayat ini secara tegas melarang tidak hanya perbuatan zina, tetapi juga segala hal yang dapat mendekati seseorang kepada zina. Kalimat "jangan mendekati" menunjukkan bahwa semua jalan yang mengarah pada zina, seperti pergaulan bebas, pandangan yang tidak terkendali, atau perilaku yang tidak senonoh, juga dilarang. Ini menunjukkan bahwa syariat sangat berhati-hati dalam menjaga akhlak dan keturunan dari kehancuran moral yang disebabkan oleh zina (Ilahi, 2009).

Menurut Ibn Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat keji, tidak hanya dari segi dosa, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Larangan mendekati zina mencakup segala tindakan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukannya, termasuk pergaulan bebas atau pandangan yang tidak terjaga. (Kathir, n.d.) Seperti itu pula, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa "mendekati zina" berarti mencakup larangan untuk melakukan segala sesuatu yang dapat membawa seseorang pada zina. Ia juga menegaskan bahwa zina merusak tidak hanya individu yang melakukannya, tetapi juga masyarakat karena ketidakjelasan nasab, yang dapat menimbulkan masalah sosial dan hukum di kemudian hari (Al-Qurthubi, 2013).

Berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, Penjagaan keturunan (*hifz an-nasl*) merupakan salah satu tujuan pokok syariat Islam yang sangat penting. Al-Qur'an memberikan aturan yang tegas, seperti larangan zina dan anjuran untuk menikah, demi menjaga kemurnian keturunan, kehormatan keluarga, dan stabilitas sosial. Ayat-ayat yang membahas larangan zina dan anjuran pernikahan menunjukkan bagaimana Islam melindungi masyarakat dari kerusakan moral dan sosial, serta memastikan bahwa keturunan yang dilahirkan terjaga secara sah dan terhormat.

e. Pemeliharaan Harta (*Hifz Al-Mal*)

Dalam moderasi beragama, pemeliharaan harta dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya berbagi rezeki dengan sesama melalui zakat dan sedekah, namun juga melarang pemborosan dan ketamakan (Al-Sumaidi 2011). Moderasi dalam penggunaan harta bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan menghindari

eksploitasi ekonomi. Allah berfirman: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian" (QS. Al-Furqan: 67).

Ayat ini menekankan prinsip moderasi dalam menggunakan harta, sesuai dengan maqashid syariah untuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Orang yang bijaksana tidak boros (*israf*) dan juga tidak pelit (*qatr*). Mereka berada di tengah-tengah, mengeluarkan harta dengan pertimbangan yang tepat, sesuai kebutuhan, dan tidak membiarkan diri terjerumus dalam gaya hidup yang ekstrim (Irwan, 2021).

Israf adalah perilaku boros atau berlebihan dalam mengeluarkan harta, bahkan untuk hal-hal yang diperbolehkan atau bermanfaat. Islam melarang sikap ini karena dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, dan pada akhirnya, menyulitkan diri sendiri serta merugikan masyarakat. Pemborosan adalah salah satu bentuk penyalahgunaan harta yang tidak sesuai dengan maqashid syariah (tujuan syariah) dalam menjaga harta. Di sisi lain, *qatr* atau pelit juga dilarang. Allah menyuruh manusia untuk tidak bersikap kikir karena kikir dapat menghalangi mereka dari memenuhi kewajiban sosial dan keluarga, serta dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Sikap ini merusak fungsi sosial harta, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama (Waluya et al., 2022). Allah menegaskan pentingnya prinsip qawam dalam penggunaan harta, yaitu keseimbangan antara *israf* dan *qatr*. Keseimbangan ini memungkinkan seseorang untuk menjaga hartanya dengan baik, tanpa jatuh ke dalam sikap berlebihan atau terlalu menahan harta. Keseimbangan ini adalah salah satu tujuan penting dalam maqashid syariah terkait menjaga harta (*hifz al-mal*). Islam mendorong umatnya untuk menggunakan harta mereka dengan bijak, termasuk untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan masyarakat, tetapi dengan tetap mempertahankan tanggung jawab yang benar terhadap harta itu.

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan sikap moderat dalam pengeluaran. Beliau menekankan bahwa tidak boleh berlebihan dalam membelanjakan harta, baik dalam hal-hal yang bermanfaat maupun dalam hal-hal yang tidak berguna. Di sisi lain, beliau juga memperingatkan agar tidak kikir, yaitu menahan harta dari hal-hal yang diperlukan, terutama dalam hal zakat, sedekah, dan kewajiban lainnya (Ismail Umar, 1999). Sedangkan, Al-Qurtubi menyoroti pentingnya moderasi dalam setiap tindakan, termasuk dalam membelanjakan harta. Menurutnya, keseimbangan dalam penggunaan harta menunjukkan kecerdasan seseorang dalam memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah, dan hal ini mencerminkan tanggung jawab moral serta sosial. Adapun As-Sa'di menafsirkan ayat ini sebagai ajakan untuk mengelola harta dengan cara yang benar. Islam tidak melarang seseorang menikmati harta yang mereka miliki, tetapi mereka harus menggunakan harta itu untuk hal-hal yang bermanfaat, tanpa berlebihan atau kikir. Keseimbangan dalam mengelola harta adalah tanda ketakwaan dan kecerdasan seorang Muslim (Al-Sa'di, 2000). Jadi, ayat 67 Surah Al-Furqan menekankan konsep keseimbangan dalam penggunaan harta, yang merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga harta menurut maqashid syariah. Melalui pembelanjaan yang bijak dan tidak ekstrem, Islam memastikan bahwa harta

dilindungi dari pemborosan dan kekikiran, serta dimanfaatkan untuk kemaslahatan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ayat ini memberikan panduan penting bagi umat Islam dalam menjaga dan menggunakan harta sesuai dengan tujuan syariah.

3. Relasi Moderasi Beragama dan Maqashid Syariah

Relasi antara moderasi beragama dan maqashid syariah sangat erat. Keduanya berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis dalam menjalankan ajaran agama. Moderasi beragama memberikan kerangka untuk menjalankan syariat tanpa jatuh ke dalam ekstremisme, sementara maqashid syariah menawarkan tujuan utama dari penerapan syariat tersebut: kemaslahatan umat manusia (Jalili, 2021). Al-Qur'an berfungsi sebagai panduan dalam mencapai kedua hal ini (Syukran, 2019).

Moderasi beragama juga mendukung pencapaian maqashid syariah dengan cara:

a. Mendorong toleransi dan dialog antaragama yang sejalan dengan tujuan memelihara agama (*hifz ad-din*).

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariah untuk melindungi dan memelihara hal-hal yang paling esensial bagi kehidupan manusia, termasuk agama. Dalam konteks ini, menjaga agama tidak hanya mencakup upaya mempertahankan iman umat Islam, tetapi juga meliputi penghormatan terhadap keyakinan dan praktik agama lain, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan. Dialog antaragama adalah sarana penting untuk memahami perbedaan keyakinan dan menciptakan kedamaian antar umat beragama. Islam mendorong umatnya untuk terlibat dalam diskusi yang beradab dan rasional, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik." (QS. An-Nahl: 125)

Dialog yang konstruktif membantu memperkuat hubungan antaragama dan mendorong perdamaian. Selain itu, dialog yang penuh hikmah dan adab dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik, serta menciptakan ruang bagi pertukaran pemikiran yang damai, yang selanjutnya mendukung upaya menjaga agama dari berbagai bentuk ekstremisme atau distorsi (Krismiyanto and Kii, 2023).

b. Menolak kekerasan dan terorisme yang bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifz an-nafs*).

Menolak kekerasan dan terorisme adalah tindakan yang sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Islam sebagai agama yang memuliakan kehidupan manusia tidak pernah membenarkan tindakan terorisme atau kekerasan yang mengancam jiwa-jiwa tak bersalah. Prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan mengharuskan umatnya untuk menolak segala bentuk kekerasan, termasuk terorisme, dan menjaga kehidupan serta kedamaian di muka bumi (Baidhawiy 2017). Seperti ditegaskan dalam Surah Al-An'am ayat 151: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

(membunuhnya), kecuali dengan (alasan) yang benar." (QS. Al-An'am: 151) Ayat ini menunjukkan bahwa Islam hanya memperbolehkan pembunuhan dalam kondisi yang sangat terbatas, seperti penegakan hukum dalam kasus qisas (balasan atas pembunuhan yang disengaja), dan tidak membenarkan kekerasan terhadap orang yang tak bersalah.

c. Menghargai kebebasan berpikir yang penting dalam memelihara akal (*hifz al-aql*).

Kebebasan berpikir dan intelektualitas sangat dihargai dalam Islam. Hal ini tercermin dari berbagai ayat Al-Qur'an yang mengajak manusia untuk merenung, berpikir, dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah. (Wijaya 2013) Islam memandang akal sebagai salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Melalui akal, manusia bisa memahami wahyu dan mengenali kebenaran. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 164, Allah mengajak manusia untuk berpikir dan merenung: "Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir." (QS. Al-Baqarah: 164) Ayat ini menunjukkan pentingnya menggunakan akal untuk memahami tanda-tanda alam dan kebesaran Allah, yang mengarah kepada pengetahuan yang lebih mendalam tentang kehidupan dan kebenaran (Al-Syaikh 2009).

Islam menghargai kebebasan berpikir, terutama dalam konteks perbedaan pandangan. Dalam Islam, ijtihad (usaha berpikir keras untuk mencapai keputusan hukum) sangat dihargai, dan perbedaan pendapat dalam persoalan non-fundamental dianggap sebagai rahmat. Rasulullah Saw bahkan memotivasi umatnya untuk berpikir kritis dalam menghadapi berbagai persoalan. Dalam Surah Az-Zumar ayat 18, Allah berfirman: "Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang memiliki akal sehat." (QS. Az-Zumar: 18) Ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kemampuan manusia untuk mendengar berbagai ide dan memilih yang terbaik, berdasarkan pertimbangan akal yang sehat dan petunjuk wahyu (Al-Asyqar 2007).

Begitu pula, Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah kunci untuk menjaga dan memelihara akal. Rasulullah Saw bersabda: "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah) Dalam konteks ini, kebebasan berpikir tidak hanya berarti kebebasan untuk berpikir tanpa batas, tetapi juga kebebasan untuk mencari kebenaran melalui proses intelektual yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang sah. Menuntut ilmu adalah salah satu cara utama dalam Islam untuk menjaga agar akal tetap sehat dan produktif.

d. Memelihara keharmonisan keluarga sebagai bentuk perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*).

Memelihara keharmonisan keluarga adalah salah satu aspek penting dalam Islam yang berkaitan dengan perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), salah satu tujuan

utama syariah (maqashid syariah). Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keturunan melalui pembentukan keluarga yang harmonis, sehat, dan berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, menjaga keharmonisan keluarga tidak hanya berfungsi untuk melanjutkan keturunan secara fisik, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan moral, spiritual, dan intelektual mereka.

Memelihara keturunan juga mencakup tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam. Orang tua bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan akhlak yang baik kepada anak-anaknya. Dalam Surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (QS. At-Tahrim: 6) Ayat ini menegaskan pentingnya tanggung jawab keluarga, terutama orang tua, dalam menjaga anak-anak dari perbuatan yang dapat mengantarkan mereka pada kehancuran baik di dunia maupun akhirat. Dengan mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Islam, keharmonisan keluarga akan tercipta dan generasi yang baik akan terlahir (Ismail 1991).

Selain itu, Keharmonisan keluarga sangat bergantung pada kerja sama dan pembagian peran yang adil antara suami dan istri. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan, sementara istri bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Meskipun demikian, Islam mendorong adanya musyawarah dan pengertian dalam menjalankan peran masing-masing agar tercipta harmoni dalam keluarga. Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi) Hadits ini menunjukkan bahwa perilaku baik terhadap anggota keluarga, termasuk kasih sayang dan kepedulian, adalah kunci untuk menjaga keharmonisan keluarga (Al-mubarakfuri, n.d.).

e. Menegakkan keadilan ekonomi dan menjaga keseimbangan dalam kepemilikan harta (hifz al-mal).

Menegakkan keadilan ekonomi dan menjaga keseimbangan dalam kepemilikan harta (hifz al-mal) adalah salah satu tujuan utama dari maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara lima hal pokok dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah harta. Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dan dipergunakan dengan baik, tanpa melanggar hak orang lain atau menyebabkan ketidakadilan dalam distribusinya (Ridlo and Muhajirin, 2022).

Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam distribusi harta agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada satu kelompok masyarakat saja. Dalam Al-Qur'an, Allah *ta'ala* berfirman: "...agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hashr: 7) Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang dan mendorong distribusi yang

merata agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kekayaan tersebut. Islam mengharuskan adanya tanggung jawab sosial bagi orang-orang kaya melalui kewajiban seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Al-Zuhaili, 1994).

Salah satu cara Islam menjaga keseimbangan harta dan menegakkan keadilan ekonomi adalah dengan kewajiban zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan bentuk konkret dari upaya menjaga harta agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang memungkinkan orang-orang yang kurang mampu mendapatkan bagian dari harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Allah ta'ala berfirman: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. At-Taubah: 103) Zakat tidak hanya membersihkan harta dan jiwa orang yang membayar, tetapi juga membantu menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dengan memperbaiki kondisi mereka yang kurang beruntung (Al-Syawkani, 1994).

D. KESIMPULAN

Moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an memiliki hubungan yang erat dengan maqashid syariah. Keduanya menekankan prinsip keseimbangan, kemaslahatan, dan keadilan dalam beragama serta kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk menjadi umat yang moderat, menjauhi sikap ekstrem dalam beragama, dan memelihara hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Moderasi ini bukan hanya soal cara beribadah, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi.

Maqashid syariah, dengan lima tujuannya -pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta- memberikan landasan yang kuat untuk penerapan moderasi dalam segala aspek kehidupan. Moderasi beragama tidak hanya mencegah fanatisme dan kekerasan, tetapi juga mempromosikan perdamaian, kebebasan berpikir, dan keadilan sosial, yang semuanya merupakan tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, moderasi beragama dan maqashid syariah berfungsi sebagai pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai, serta relevan dengan tantangan dunia modern.

E. SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam artikel jurnal "Relasi Moderasi Beragama dengan Maqashid Syariah dalam Perspektif Al-Qur'an," penulis telah berhasil menggambarkan hubungan erat antara konsep moderasi beragama dan maqashid syariah, terutama melalui landasan Al-Qur'an. Namun, beberapa aspek bisa diperkuat dengan memperluas referensi dari berbagai sudut pandang tafsir klasik dan kontemporer. Penulis juga dapat mempertimbangkan penambahan studi kasus atau analisis empiris tentang penerapan moderasi beragama di berbagai negara Muslim untuk memberikan dimensi praktis pada bahasan ini. Selain itu, pendekatan komparatif antara prinsip moderasi dalam Islam dengan prinsip serupa di agama lain dapat memperkaya diskusi inter-religius dan memperkuat upaya dialog antaragama yang damai.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya artikel ini. Terima kasih khusus saya sampaikan kepada para pembimbing akademik dan rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan dan dukungan yang sangat berarti selama proses penulisan. Tak lupa, apresiasi saya sampaikan kepada para ulama dan cendekiawan yang karya-karyanya menjadi sumber inspirasi dalam penulisan artikel ini, serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pemahaman tentang relasi moderasi beragama dengan maqashid syariah dalam perspektif Al-Qur'an, dan menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi dunia akademik maupun praktis. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, Muhammad ibn. (2003). *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Doha: Wizarah Awqaf Qatar.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman. (2007). *Zubdah Al-Tafsir*.
- Al-Baz, Anwar. (2007). *Al-Tafsir Al-Tarbawi Lil-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Dar al-Nasyr lil-Jamiat.
- Al-Jazairi, Jabir Abu Bakr. (2003). *Aisar Al-Tafasir Li-Kalam Al-Ali Al-Kabir*. Al-Madinah al-Munawarah: Maktabah al-Ulum wal-Hikam.
- Al-mubarakfuri, Muhammad Abdurrahim. (n.d.). *Tuhfah Al-Ahwadzi Bi-Syarh Jami' Al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qurthubi, Muhammad. (2013). *Al-Jami' Li-Ahkam Al-Qur'an*. Riyadh: Dar Alam Al-Kutub.
- Al-Sa'di, Abdurrahman Nashir. (2000). *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Sumaidi, Walid Hasyim. (2011). "Al-Wasatiyah Di Maqasid Al-Sayri'ah Al-Islamiyah." *مجلة ديالى للبحوث الانسانية* 1 (48).
- Al-Syaikh, Shalih Abdul aziz Alu. (2009). *Al-Tafsir Al-Muyassar*. Al-Madinah al-Munawarah: Maktabah al-Malik Fahd.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. (1997). *Al-Muwafaqat*. Al-Khobar: Dar Ibnu Affan.
- Al-Syawkani, Muhammad Ali. (1994). *Fath Al-Qadir*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1994. *Al-Tafsir Al-Wajiz 'Ala Hamisy Al-Qur'an Al-Adhim*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ar-Risuni, Ahmad. (1995). "Nazariyyah Al-Maqasid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi."
- Baidan, Nashruddin. (2012). "Metodologi Penafsiran Al-Quran."
- Baidhawiy, Zakiyuddin. (2017). "Pendidikan Agama Islam Untuk Mempromosikan Perdamaian Dalam Masyarakat Plural." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14 (2): 289-309.
- Busyro, M Ag. (2019). *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media.
- Cristiana, Edelweisia. (2021). "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Menangkal Radikalisme." In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 19-28.
- Ilahi, Fadhel. (2009). *Zina: Problematika Dan Solusinya*. Qisthi Press.
- Irwan, Muhammad. (2021). "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3 (2): 160-74.
- Ismail, Muhammad Bakr. (1991). *Ibnu Jarir Al-Thabari Wa Manhjuhu Fi Al-Tafsir*. Kairo: Dar al-Manar. <https://books.google.co.id/books?id=T9sDMQAACAAJ>.
- Ismail Umar, Ibnu Kathir. (1999). "Tafsir Al-Quran Al'Azim." Riyadh: Dar Tayibah.

- Jalili, Ahmad. (2021). "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (02): 71–80.
- Kathir, Ismail bin. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*. Giza: Muassasah Qurtubah.
- Krismiyo, Alfonsus, and Rosalia Ina Kii. (2023). "Membangun Harmoni Dan Dialog Antar Agama Dalam Masyarakat Multikultural." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6 (3): 238–44.
- Mas'ud al-Baghawi, Al-Husain. (1991). "Tafsir Al-Baghawi: Ma'alim Al-Tanzil." Riyadh: Dar Tayibah.
- Muslim, Musthafa. (2000). *Mabahith Fi Tafsir Al-Maudhui*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Rahardjo, Mudjia. (2010). "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif."
- Ridlo, Muhammad Rasyid, and Muhajirin Muhajirin. (2022). "Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah." *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 (2): 65–86.
- Rokim, Syaeful. (2020). *Tafsir Ahkam: Keluarga Islami*. Bogor: Alhidayah Press.
- Samho, Bartolomeus. (2022). "Urgensi 'Moderasi Beragama' Untuk Mencegah Radikalisme Di Indonesia." *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora* 2 (01): 90–111.
- Studi Agama dan Masyarakat, Jurnal, Mahbub Ghazali, and Derry Ahmad Rizal. (2021). "Tafsir Kontekstual Atas Moderasi Dalam Al-Qur'an: Sebuah Konsep Relasi Kemanusiaan." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 17 (1): 31–44. <https://doi.org/10.23971/JSAM.V17I1.2717>.
- Syukran, Agus Salim Syukran Agus Salim. (2019). "Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia." *Al-Ijaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 1 (2): 90–108.
- Usman, Sunyoto, Zuly Qodir, and J Hasse. (2014). "Radikalisme Agama Di Indonesia." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 1–240.
- Waluya, Atep Hendang, Sirajul Arifin, Abu Yasid, and Iskandar Ritonga. (2022). "Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqāshid Al-Sharī'ah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 (3): 2536–44.
- Wijaya, Arif. (2013). "Kemerdekaan Berfikir Dalam Hak Asasi Manusia Dan Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3 (2): 241–59.
- Zaid Ibn Muhammad al Rumany. (1415). "Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah." Riyadh: Dar al-Ghaith.
- Zuhaylī, Wahbah. (1998). *Al-Tafsīr Al-Munīr*. Damaskus: Dar al-fikr al-Mu'ashir.
- 'Alal Al-Fāsī. 1993. *Maqāshid Al-Sharī'ah Wa Makārimuhā*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.